

## LIST DAFTAR KELENGKAPAN PERSYARATAN PENSIUN

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Unit Kerja : .....

JENIS PERSYARATAN *)	KELENGKAPAN		KETERANGAN
	ADA	TIDAK	
1. Foto copy KARPEG			
2. Foto copy Kartu Penduduk			
3. Pas Foto 3 x 4 = 10 lembar (berwarna min 1 th terakhir)			
4. Surat Pengantar Unit Kerja			
5. Surat permohonan pensiun dari yang bersangkutan			
6. Surat Keputusan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (80%)			
7. Surat Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil (100%)			
8. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir			
9. Surat Keterangan Pengalaman Kerja/Pakelaring sebelum diangkat menjadi CPNS			
10. Daftar Riwayat Kepangkatan			
11. Daftar Susunan Keluarga yang ditandatangani oleh kelurahan setempat			
12. Foto Copy Surat Nikah di legalisir oleh KUA/Catatan Sipil			
13. Akte Kelahiran/Keterangan kelahiran anak-anak yang masih masuk dalam daftar gaji legalisir instansi terkait			
14. Surat Keterangan Masih kuliah/Belum bekerja/belum menikah bagi anak yang masih ber usia di bawah 25 (dua puluh lima tahun)			
15. Surat kematian Isteri/Suami Pertama atau Surat Cerai Isteri/Suami Pertama			
16. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat			
17. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan/SKP Pegawai Negeri Sipil dua tahun terakhir			
18. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) Pegawai Negeri Sipil			
19. Surat Pernyataan Alamat Pensiun			
20. Surat Permintaan Pembayaran Taspen			
21. Surat Keterangan Janda dari Lurah (bagi PNS Yang Meninggal dunia)			
22. Surat Kematian dari Lurah (bagi PNS Yang Meninggal dunia)			
23. Visum Ed Verventum dari Dokter Rumah sakit (bagi PNS yang Meninggal dunia/tewas dalam menjalankan tugas di dalam Jam kerja)			
24. Kronologis dari Pimpinan Instansi (bagi PNS yang meninggal dunia/tewas dalam tugas yang meninggal/tewas nya dalam instansi terkait).			
25. Kronologis dari Kepolisian (bagi PNS yang meninggal dunia/Tewasnya di luar instansi (Dinas Luar)			

**Keterangan :**

Berkas masing2 rangkap 3

(No. 1 s/d 20) Pensiun batas usia (mendapatkan gaji Pensiun 75% dari gaji pokok terakhir)

(No. 1 s/d 21) Pensiun Meninggal dunia (mendapatkan gaji Pensiun 36% dari gaji pokok terakhir)

(No. 1 s/d 25) Pensiun Meninggal dunia/Tewas dalam menjalankan tugas mendapatkan kenaikan pangkat Anumerta (mendapatkan gaji Pensiun pokok 72%)